

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi dalam praktik pembiayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui secara tegas dalam UU Tipikor, yang memungkinkan korporasi, termasuk bank, untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Sementara itu, UU Perbankan masih lebih berfokus pada pertanggungjawaban individu, meskipun secara implisit membuka ruang bagi pertanggungjawaban korporasi. Dalam praktik, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap bank sebagai korporasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian kesalahan korporasi, dominannya pertanggungjawaban individu, serta lemahnya penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, penerapan doktrin hukum pidana korporasi secara konsisten, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan oleh otoritas terkait, serta penerapan prinsip *good corporate governance*. Dengan demikian, diharapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor perbankan dapat diterapkan secara lebih efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, korporasi, bank, pembiayaan, tindak pidana korporasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of banks as corporations in financing practices related to corporate crimes, viewed from the perspective of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 and Law Number 10 of

1998 on Banking. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research. The results show that corporate criminal liability has been explicitly recognized under the Anti-Corruption Law, allowing corporations, including banks, to be held criminally liable for offenses committed within their business activities. Meanwhile, the Banking Law still primarily focuses on individual liability, although it implicitly allows corporate liability. In practice, the implementation of corporate criminal liability in the banking sector faces several obstacles, including difficulties in proving corporate fault, the dominance of individual liability, and weak law enforcement. Efforts to overcome these challenges include strengthening regulations, consistently applying corporate criminal law doctrines, improving the capacity of law enforcement officers, enhancing supervision by relevant authorities, and implementing good corporate governance principles. Thus, corporate criminal liability in the banking sector is expected to be applied more effectively.

Keywords: *Criminal liability, corporation, bank, financing, corporate crime*